

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020 pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem pemerintah, banyak kebijakan yang dibuat guna meminimalisir terjadinya penularan akibat virus ini. Virus Covid-19 merupakan ancaman kesehatan manusia yang mengakibatkan terjadi krisis kesehatan bahkan menggiring pada krisis ekonomi di Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah perlu merespons dengan cepat untuk menanganinya. Pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19 menerbitkan Peraturan Kementerian Dalam Negri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2020.

Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas mengakibatkan melemahnya perekonomian di Indonesia (Nasution et al., 2020). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020) pada Triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun sebesar 5,32% hal ini menunjukkan terjadinya potensi terjadinya resesi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini membuat pemerintah perlu melakukan pencegahan dengan membuat hukum dan kebijakan terkait pencegahan Covid-19. Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut memiliki dampak positif terhadap kebijakan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengalami *refocusing* atau realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) (Rabban, 2020). *Refocusing* atau realokasi adalah memfokuskan dana atau anggaran guna menangani permasalahan yang terjadi selama masa pandemi.

Menurut (Vlieg et al., 2017) negara dalam menghadapi keadaan darurat seperti penanganan Covid-19 ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan yaitu (1) pelayanan kesehatan; (2) pemenuhan kebutuhan anggaran; (2) penanganan yang cepat dalam kebutuhan sosial. Untuk itu pemerintah pada tahun 2021 mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp 579,78 triliun pada tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 alokasi yang meningkat sebesar Rp699,43 triliun demi percepatan penanganan pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Selain itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp373,86 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Provinsi Jambi menyumbang sebanyak 0,7% kasus positif dari jumlah kasus konfirmasi nasional memperlihatkan bahwa situasi Covid-19 pertanggal 4 Desember 2021 sebanyak 29.770 kasus konfirmasi, dengan prevalensi Covid-19 di Provinsi jambi sebesar 8,1%. Kabupaten Kerinci memperlihatkan bahwa sudah ada sebanyak 590 kasus konfirmasi yang tercatat di Dinas Kesehatan setempat yang diperkirakan jumlah aslinya melebihi dari itu, dengan prevalensi sebesar 2,46%. Dari kasus yang diuraikan tersebut berdampak terhadap stabilitas

keuangan kabupaten.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan kebijakan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kerinci terkait kebijakan refocusing anggaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kebijakan refocusing anggaran. Dengan anggaran yang mencukupi, kebijakan dalam bentuk apapun dapat diimplementasikan dengan baik sehingga ekonomi dapat tetap stabil. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mengatur terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Tercapainya suatu anggaran mempengaruhi tingkat efektivitas dari program yang telah direncanakan. Pandemi Covid-19 mempengaruhi program di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, oleh karena itu perlu adanya analisis untuk melihat tingkat capaian program yang dilihat dari output laporan realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Sejauh mana anggaran dan program Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang telah dilakukan. Tujuannya diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci memiliki tujuan program dan anggaran yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran Terhadap Capaian Program Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran Terhadap Capaian Program Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran Terhadap Capaian Program Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi *refocusing* anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
- b. Untuk mengetahui capaian program Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang dilakukan *refocusing* anggaran
- c. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan *refocusing* anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
- d. Untuk mengetahui partisipasi dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi sektor publik maupun bidang ekonomi lainnya terkait *refocusing* anggaran. Selain itu memberikan manfaat sebagai referensi

untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat sebagai bahan yang dijadikan evaluasi bagi instansi terkait anggaran dan membantu mengusulkan kebijakan terkait anggaran supaya lebih baik dari tahun sebelumnya dan capaian program instansi dapat terealisasi secara optimal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran Terhadap Capaian Program Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dengan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu mengetahui tentang Implementasi *Refocusing* Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data sekunder dan data primer dari sebuah informan.